

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memerlukan pendapatan yang besar untuk mendorong meningkatkan ekonomi negara dan untuk membiayai pembangunan secara merata sehingga memerlukan pendapatan yang besar. Pajak termasuk ke dalam salah satu sumber pendapatan tersebut. Menurut Profesor Dr. Mardiasmo, pajak adalah iuran yang sah (dapat dipaksakan) ke kas negara, tanpa ada timbal balik secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹ Salah satu pendapatan terbesar suatu negara adalah pajak, guna perwujudan negara baik dalam infrastruktur, ekonomi, dan sebagainya.

Adh-Dharibah dalam bahasa Arab atau disebut juga dengan *Al-Maks* adalah kata lain dari pajak yang mempunyai makna “mewajibkan, menetapkan, menentukan, membebaskan, dan sebagainya”. Pajak merupakan salah satu bentuk mu’amlah dalam bidang ekonomi, sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama (*kolektif*). Dengan tidak adanya nash yang secara eksplisit mengatur mengenai pajak (*dharibah*) dalam syariat islam, berimplikasi terjadinya perbedaan pendapat dikalangan para fukaha mengenai status dan hukum memungut pajak (*dharibah*).

Terdapat dua pihak yang berpendapat tentang diperbolehkannya pemungutan pajak. Pertama, pihak yang berpendapat bahwa pajak diperbolehkan berdasarkan ijtihad yang bersumber dari dalil-dalil yang menyatakan bahwa ada kewajiban lain pada harta seorang Muslim selain zakat. Kedua, pihak yang tidak memperbolehkan menurut islam, argumentasi pihak yang kontra terhadap kewajiban pajak ini berlandaskan pada dalil-dalil bahwa tidak ada kewajiban pada harta kaum muslimin selain zakat, karena zakat merupakan bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT, sehingga berkonsekwensi pada keimanan seorang hamba.²

¹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*, ed. Maya (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018).

² Maman Surahman and Fadilah Ilahi, “Konsep Pajak Dalam Hukum Islam,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 166–77.

Pajak dapat dipungut negara dan dibayar oleh penduduknya serta menjadi wajib dan dipaksakan dalam menagihnya.³ Fakta bahwa wajib pajak tidak menyukai kewajiban untuk memungut pajak tidak membuatnya lebih mudah untuk diterapkan. Ada dua jenis penolakan yang biasa dilakukan oleh wajib pajak: penolakan pasif dan penolakan aktif. Penolakan pasif ini terwujud dalam bentuk kesulitan dalam memungut pajak dan yang berhubungan kuat dengan struktur ekonomi negara dengan perkembangan intelektual dan moral warga pemungut pajak dengan teknik pemungutan pajak tersebut. Penolakan pasif juga terjadi ketika kontrol ketidak tegakkan secara efektif atau bahkan tidak dapat dilakukan. Sedangkan penolakan aktif adalah pengelakan atau penyelundupan pajak. Penggelapan pajak yang dinilai tidak melanggar peraturan pajak atau *active refusal* dapat dilakukan melalui penghindaran pajak yang sesuai undang-undang pajak.⁴

Pemungutan pajak juga tidak mudah karna adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan warga negara.⁵ Oleh sebab itu, penerimaan pajak belum optimal hal ini tercermin dalam grafik target dan realisasi diterimanya pajak yang tak mencapai ekspektasi yang telah direncanakan sebelumnya. Berikut adalah gambaran target dan realisasi penerimaan pajak Negara dalam kurun waktu 2010-2021:

³ Rachmat Sulaeman, “*Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*,” *Syntax Idea* 3, no. 2 (2021): 354–67.

⁴ Moses Dicky Refa Saputra and Nur Fadrih Asyik, “*Pengaruh Profitabilitas , Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*,” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 6, no. 8 (2017): 1–19.

⁵ Rizka Ariyanti, et.al., “*Pengaruh Profitabilitas, Liquiditas, Leverage Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 - 2019)*,” *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan* 4, no. 2 (2021): 141–48, <http://digilib.uinsby.ac.id/49671/>.

Grafik 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2010-2021



Sumber : APBN Kita, Kemenkeu 2022

Berdasarkan grafik tersebut, penerimaan pajak selama 11 tahun tidak mampu mencapai target yang telah ditentukan bahkan dan hanya mengalami kenaikan 1 periode yang menandakan bahwa grafik tersebut cenderung mengalami penurunan. Karena salah satu faktor tidak tercapainya target pajak karena adanya perbedaan kepentingan dan pandangan dalam pembayaran pajak.⁶

Badan usaha yang berkewajiban membayar pajak memandang bahwa pajak merupakan beban untuk membayar atas penghasilan selama suatu masa waktu, sehingga laba bersih bisa berkurang serta memungkinkan pengeluaran pajaknya seminimal mungkin sehingga cenderung mengurangi beban pajaknya dengan berbagai cara. Perusahaan sangat teliti mengenai berapa nominal pajak yang akan dibayarkan karena besarnya pajak menjadi beban yang bisa memberi pengaruh kepada keberlangsungan perusahaan.⁷ Perusahaan memiliki alasan lain untuk mengurangi hutang pajaknya. Perusahaan percaya bahwa biaya yang diberontukkan pajak harus diarahkan ke investasi yang menguntungkan untuk

⁶ Kemenkeu RI, “APBN Kita Kinerja Dan Fakta Kaleidoskop 2021,” 2022, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-negara/apbn-kita>.

⁷ Desak Made Dwi Januari and I Made Sadha Suardikha, “Pengaruh *Corporate Social Responsibility, Sales Growth, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance,*” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 27, no. 3 (2019): 1653–77.

meningkatkan alurnya kas perusahaan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dikemudian hari. Laba suatu perusahaan akan melonjak naik jika perusahaan tidak gagal mengurangi beban yang bayarkan untuk pajak yang berpotensi pada peningkatan laba bersih sesudah pajak. Anggapan ini menjadikan jumlah pajak yang dibayarkan dapat diatur oleh wajib pajak sebagai usaha menekan pembayaran pajaknya. Perusahaan berusaha memperketat beban pajak untuk mengoptimalkan laba perusahaan.⁸

Pemerintah menganggap penerimaan pajak sebagai penerimaan pemerintah yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembiayaan pemerintah serta sebagai salah satu pusat uang pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan negara baik pusat atau daerah. Dalam pandangan pemerintah tentu saja menginginkan penerimaan pajak semaksimal mungkin sangat membantu peran pemerintah dalam pembangunan nasional.⁹ Maka pajak di ambil dapat sebesar-besarnya.¹⁰

Munculnya perbedaan dari kacamata pemerintah dengan perusahaan, maka beberapa perusahaan terlibat dalam merencanakan pajak yang dibayar minim atau melakukan praktik penghindaran pajak. penghindaran pajak yakni strategi tata kelola akuntansi keuangan pada sebuah perusahaan membuat bagaimana caranya kewajiban pajak menjadi kecil tetapi sesuai undang-undang pajak. contoh strategi hukum dapat dengan penggunaan bisnis guna mengurangi beban pajak mereka yang disebut penghindaran pajak, cara yang efisien bagi bisnis untuk melakukannya dengan cara yang tidak melanggar hukum¹¹. Namun penghindaran ini termasuk

⁸ kimsen, Arry Eksandy, and Yuni Erisa, “Pengaruh *Return On Assets*, Komite Audit Dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (Studi Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Perdagangan Besar Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 – 2016),” *competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 2, no. 2 (2019): 1–12.

⁹ Astrid Yulianty, Maradela Ermania Khrisnatika, and Amrie Firmansyah, “Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, *Leverage*,” *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)* 5, no. 1 (2021): 20–31.

¹⁰ Annisatur Rahmi, Joko Supriyanto, and Haqi Fadillah, “Pengaruh *Leverage* Terhadap *Effective Tax Rate* Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017,” *Jurnal Akuntansi* 2, no. 4 (2017): 1–11.

¹¹ Yulianty, Ermania Khrisnatika, and Firmansyah, “Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, *Leverage*.”

strategi agresif perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya, kegiatan ini menempatkan perusahaan pada risiko antara denda atau reputasi buruk bagi perusahaan. Jika menghindari pajak terlalu melampaui batas dan melanggar peraturan perundang-undangan, kegiatan tersebut bisa digolongkan menjadi *tax evasion* atau pengurangan pajak yang dilakukan dengan upaya ilegal juga melanggar undang-undang perpajakan.¹²

Penghindaran pajak yakni cara meminimumkan pajak yang dibebankan dengan melihat akibat yang akan timbul pada pajak, tidak menjadi pelanggaran sebab upaya ini hanya sekedar mengurangi, meminimaliskan besaran pajak melalui hal-hal yang diperbolehkan dalam Undang-Undang.¹³ *Tax Avoidance* yakni pengelakan pajak tidak berbahaya untuk pelaku wajib pajak sebab bersifat legal dan selaras pada peraturan yang ada. Memanfaatkan kelemahan yang termuat dalam Undang-Undang pajak yang merupakan metode dan teknik yang digunakan dalam penghindaran pajak.¹⁴ Masalah penghindaran pajak termasuk masalah cukup unik dan kompleks. Hal tersebut dikarenakan penghindaran pajak diperbolehkan, namun dalam pandangan lain tidak diharapkan adanya penghindaran pajak. Aturan tentang pecegahan terjadinya penghindaran pajak telah dibuat di Indonesia. Contohnya mengenai dengan *transfer pricing*, yang memiliki prinsip lazim dan wajar akan transaksi diantara wajib pajak dengan pihak lain yang berkepemilikan hubungan istimewa.¹⁵

Berdasarkan pada artikel “*The State of Tax Justice 2020: The Justice in the time of COVID 19*”. diketahui terjadi rugi sebesar sebesar U\$\$ 4,86 Miliar /tahun atau sama dengan Rp 68,7 triliun (Kurs Rp senilai Rp 14,149 /USD Amerika Serikat) di Indonesia

¹² Ni Luh Putu Puspita Dewi and Naniek Noviari, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas Dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*),” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 21, no. 1 (2017): 830–59.

¹³ Wastam Wahyu Hidayat, “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia,” *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT* 3, no. 1 (2018): 19–26.

¹⁴ Saputra and Asyik, “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* Dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*.”

¹⁵ kimsen, Eksandy, and Erisa, “Pengaruh Return On Asets, Komite Audit Dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (Studi Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Perdagangan Besar Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 – 2016).”

yang disebabkan oleh penghindaran pajak. Jumlah tersebut berasal dari penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan sebesar US\$ 4,78 miliar atau setara 67,7 triliun, sedangkan sisanya berasal dari penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi sebesar US\$ 78,83 juta atau setara 1,1 triliun. Perusahaan multinasional melakukan pengalihan laba kepada negara yang dinilai sebagai utopia pajak. Hal tersebut dilakukan guna tidak melaporkan jumlah keuntungan yang sebenarnya diperoleh dari negara tempat bisnis. Dengan demikian, suatu badan usaha yang melakukan praktik tersebut, akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari seharusnya. Sedangkan pada kasus wajib pajak pribadi yang termasuk masyarakat kelas atas melakukan asset dan pendapatan yang di deklarasikan di luar negeri agar terhindar dari jangkauan hukum di negaranya.¹⁶

Tax ratio yang rendah di Indonesia dapat juga mencerminkan adanya penghindaran pajak, karena rasio itu berfungsi menilai suatu negara bagaimana tingkat patuh tidaknya pembayaran pajak. *Tax ratio* di Indonesia pada 2018 menunjukkan persentase sejumlah 11,4% dan pada tahun 2020 sebesar 11,5%, hal ini menandakan *tax ratio* di Indonesia masih minim dari beberapa negara tetangga dan asia, seperti negara Malaysia yang memiliki *tax ratio* sebesar 14,3% dan Singapore yang memiliki *tax ratio* sebesar 13,5%.¹⁷ Selain itu, indikasi adanya penghindaran pajak di Indonesia diperkuat dengan adanya perusahaan-perusahaan yang melaporkan kerugian terus meningkat setiap tahunnya, tetapi perusahaan-perusahaan tersebut masih terus beroperasi dan bahkan mereka mengembangkan berbagai usahanya di Indonesia.¹⁸ Adanya penghindaran pajak memunculkan penerimaan pajak yang rendah dan tidak sejalan dengan anggaran negara yang dilaksanakan. Beberapa kasus pajak yang dihindari dapat dilihat di berbagai sektor bisnis. Salah satunya adalah sektor pertambangan, di mana penghindaran pajak dimungkinkan dan sering dihindarkan. Sektor

¹⁶ Fatimah, “Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun,” 2019, <https://www.pajakku.com/read/>.

¹⁷ Ariesy Tri Mauleny and dkk, *Optimalisasi Dan Penguatan Perpajakan Indonesia*, ed. Carunia Mulya Firdausy, Pertama (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020).

¹⁸ Dina Karina, “Ngaku Rugi Tapi Ekspansi, Sri Mulyani Ungkap Modus Perusahaan Hindari Pajak,” Kompas. TV, 2021, <https://www.kompas.tv/article/188016/ngaku-rugi-tapi-ekspansi-sri-mulyani-ungkap-modus-perusahaan-hindari-pajak>.

pertambangan adalah titik terpenting di Indonesia. Sayangnya, pengelolaan sektor ini kurang transparan, sehingga potensi penerimaan negara masih kurang optimal.

Sektor perusahaan pertambangan diindikasikan kerap terjadi praktik *tax avoidance*, hal ini dilatar belakangi oleh pernyataan PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia yang menyebutkan bahwa terdapat 30% dari 40 perusahaan besar pertambangan belum menggunakan laporan transparansi pajak, PwC Indonesia Mining Advisor menyatakan bahwa transparansi pajak merupakan salah satu ukuran yang penting mengenai peringkat *Environmental, Social* dan *Good Governance*, yang digunakan perusahaan pertambangan untuk mengawasi kontribusi keuangan perusahaan yang signifikan kepada masyarakat. Hal ini diperkuat dengan data bahwa Indonesia menjadi salah satu negara paling produktif dalam industri pertambangan sektor batu bara di dunia dan menjadi negara produsen batu bara kedua terbesar di dunia setelah Australia, sekitar 80% dari seluruh produksi batu bara Indonesia diekspor. Besaran perekonomian dari industri tambang tidak sejalan dengan pemberian pajak yang terbilang minimum.¹⁹

Sektor pertambangan merupakan sektor terpenting di Indonesia. namun sektor tersebut tidak begitu terbuka hal ini menjadi sebab pemasukan negara tidak dapat dioptimalkan dengan baik. Informasi kepemilikan yang tertutup di sektor pertambangan ini berpotensi menimbulkan korupsi hingga penghindaran pajak. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mensinyalir terdapat 3.772 dari 11.000 usaha tambang rawan dikorupsi. Lembaga ini juga memperkirakan potensi pemasukan negara yang hilang mencapai Rp 28,5 triliun akibat kepemilikan yang tersembunyi.²⁰

Selain belum adanya transparansi pada sektor pertambangan ini, alasan peneliti memilih sektor pertambangan karna adanya berbagai isu negatif yang menerpa sektor ini. Isu tersebut mulai dari film documenter *Sexy Killers* yang mengungkap berbagai kerugian dari industry batu bara.²¹ Dan laporan indikasi penghindaran pajak *Global Witness* yang dilakukan oleh PT. Adora Energy Tbk,

¹⁹ Edi Suwiknyo, "Mayoritas Perusahaan Tambang Belum Transparan Soal Pajak," 2021, <https://ekonomi.bisnis.com/read/>.

²⁰ Jeany Hartriani, "Beneficial Ownership, Buka Kedok Berlapis Pemilik Penambangan," 2022, <https://eti.esdm.go.id/beneficial-ownership-buka-kedok-berlapis-pemilik-penambangan/>.

²¹ Azim Novriansa, "Sektor Pertambangan Rawan Manipulasi Transfer Pricing?," 2019, <https://news.ddtc.co.id/>.

dengan menggunakan anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International, ia membayar \$125 juta lebih sedikit daripada utangnya kepada pemerintah Indonesia. Sebagian besar kemenangan yang terdaftar di Singapura disetorkan ke salah satu anak perusahaan PT. Adaro Energy tidak dikenakan pajak sama sekali sebelum tahun 2017. Jelas bahwa PT Adaro Energy memiliki celah dalam Pasal 4(1) UU Pasal 36 2008. Setiap pendapatan asing dikenakan pajak di sana dengan tarif yang berlaku, tetapi sebagian besar pendapatan dari PT disetorkan. Adaro ke Singapura berarti tidak ada pajak sama sekali hingga 2017.²²

Faktor-faktor *Tax Avoidance* perusahaan yakni kepemilikan institusional, intensitas inventaris, komite audit, *leverage*, komisaris independen, profitabilitas, ukuran perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan, intensitas modal, kepemilikan manajemen. Penghindaran pajak dapat timbul dari kewenangan diskresi manajemen bertujuan memunculkan pihak selain manajemen yang bisa mengurangi kegiatan penghindaran pajak dengan cara memantau aktivitas manajemen di dalam perusahaan.²³ Berdasarkan beberapa faktor yang telah di paparkan, peneliti memutuskan untuk menitikberatkan penelitian pada faktor profitabilitas, *leverage*, dan komite audit sebagai komponen yang bisa memberi pengaruh atas kegiatan penghindaran pajak.

Tabel 1.1
Retrun On Asset (ROA), Debt To Equity Ratio (DER), Tax Avoidance Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2021

Kode	Nama Perusahaan	Tahun	ROA	DER	TA
PTBA	PT. Bukit Asam Tbk	2017	20,68%	59,32%	26,34%
		2018	21,18%	48,57%	24,67%
		2019	15,48%	41,66%	25,93%
		2020	10%	42,01%	25,49%
		2021	22,24%	48,94%	22,41%
TCPI	PT. Transcoal Pacific Tbk	2017	10,02%	73,63%	1,01%
		2018	9,63%	121,72%	0,07%
		2019	8,75%	113,87%	0,01%
		2020	2,09%	92,25%	0,02%

²² Edi Suwiknyo, “Adaro Diduga Lakukan Penghindaran Pajak,” 2019, <https://ekonomi.bisnis.com/read/>.

²³ Yulianty, Ermania Khrisnatika, and Firmansyah, “Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, Leverage.”

		2021	2,97%	84,85%	0,09%
ISSP	PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia	2017	3,27%	107,33%	57,73%
		2018	0,75%	122,74%	36,46%
		2019	2,89%	107,33%	25,34%
		2020	2,89%	82,18%	26,72%
		2021	6,84%	87,40%	24,32%
IFSH	PT. Ifishdeco Tbk	2017	1,57%	107,68%	54,92%
		2018	4,89%	147,31%	72,29%
		2019	8,17%	130,35%	35,07%
		2020	2,06%	108,94%	38,92%
		2021	15,75%	49,26%	14,91%
ALKA	PT. Alakasa Indusrindo Tbk	2017	5,04%	288,84%	4,09%
		2018	4,53%	544,25%	0,009%
		2019	1,22%	477,16%	26,03%
		2020	1,59%	297,92%	18,26%
		2021	3,49%	287,65%	1,05%
BTON	PT. Betonjaya Manunggal Tbk	2017	6,05%	15,72%	23,05%
		2018	12,79%	18,67%	18,76%
		2019	0,59%	25,14%	52,67%
		2020	1,90%	24,58%	4,49%
		2021	3,34%	36,86%	23,05%
INAI	PT. Indal Aluminium Industry Tbk	2017	3,18%	337,59%	30,25%
		2018	2,88%	360,92%	18,05%
		2019	2,76%	279,89%	28,74%
		2020	0,02%	334,33%	44,44%
		2021	0,02%	299,19%	41,71%

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Menghindari pajak sering perusahaan lakukan saat mereka menghasilkan untung besar. Hal ini terkait dengan faktor profitabilitas. Profitabilitas adalah besaran laba atas penjualan, total aset, dan modal yang mampu perusahaan raih.²⁴ Peneliti menggunakan proksi ROA (*return on asset*) difungsikan untuk mencari profitabilitas, ROA yakni rasio yang menggambarkan performa instansi dalam mendapatkan laba tidak kotor dengan mengelola asetnya.²⁵ Semakin baik ROA perusahaan mampu

²⁴ Yulianty, Ermania Khrisnatika, and Firmansyah.

²⁵ St. Nur Fadilah, Lia Rachmawati, and Muhaimin Dimiyati, "Pengaruh Komite Audit, Dewan Komsaris Independen Dan Intenstas Modal Terhadap

memanfaatkan asetnya secara efektif dan efisien termasuk tarif pajaknya karena perusahaan mampu memanfaatkan keuntungan dari intensif pajak maupun pengurangan pajak lainnya.²⁶ Nilai ROA yang meningkat akan menyebabkan nilai profitabilitas makin tinggi. Ketika profitabilitas pada perusahaan tinggi, pembayaran pajak juga akan ikut tinggi. disini perusahaan mempunyai peluang untuk menepatkan kondisi dalam praktik *tax avoidance* guna jumlah kewajiban perpajakan menjadi turun.²⁷ Berdasarkan data yang disajikan terlihat beberapa perusahaan memiliki nilai *Return On Asset* (ROA) yang mengalami kenaikan tetapi untuk nilai ETR mengalami penurunan hal ini menyebabkan perusahaan terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak.

Hasil penelitian Rachamat Sulaeman didalam penelitiannya profitabilitas mmeberikan pengaruh kepada penghindaran pajak, berarti menunjukkan bahwa tingginya profitabilitas perusahaan, tingkat penghindaran pajak pada perusahaan ikut meninggi. Ini sependapat dengan apa yang diteliti oleh Dewi dan Novari, berpendapat bahwa penghindaran pajak memperoleh pengaruh positif dari profitabilitas. Berarti makin meningkatnya profitabilitas perusahaan, terjadinya praktik penghindaran pajak juga ikut tinggi.²⁸

Berbeda dengan yang dilakukan Nindiana dan Heikal Muhammad Zakaria yang mengungkapkan profitabilitas tidak mampu memberi penghindaran pajak suatu pengaruh.²⁹ Hal ini sependapat dengan dIlham Hidayah Napitupulu, Anggiat Situngkir, dan Chairunnisa Arfani dalam penelitiannya mengemukakan profitabilitas terhadap *tax avoidance* tidak memunculkan pengaruh,

Penghindaran Pajak Di Perusahaan Keuangan,” *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)* 6, no. 2 (2021): 263–90.

²⁶ Clarissa Octa Gumono, “Pengaruh Roa, *Leverage*, Dan Captal Intensity Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Pertambangan Era Jokowi-Jk,” *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia* 2, no. 2 (2021): 125–38.

²⁷ kimsen, Eksandy, and Erisa, “Pengaruh Return On Asets, Komite Audit Dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (Studi Pada Perusahaan Jasa Sektor Perdagangan Besar Yang Terdfftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 – 2016).”

²⁸ Dewi and Novari, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas Dan Corporte Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).”

²⁹ Nindiana and Heikal Muhammad Zakaria, “Pengaruh *Leverage* , Profitabilitas , Dan Ukuran Preusahaan Terhadap *Tax Avoidance*,” *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 1 (2021): 234–41.

dalam penelitian ini perusahaan mengambil jalan suatu tindakan praktik *tax avoidance* tidak tergantung pada tinggi atau rendahnya laba yang dihasilkan oleh *tax avoidance* tersebut karena dibutuhkan biaya yang besar untuk melakukan *tax avoidance*.³⁰

Selain itu *leverage* adalah rasio keuangan lain yang menjadi faktor penghindaran pajak. *Leverage* adalah rasio yang berfungsi untuk pengukuran seberapa baik aset perusahaan dibayarkan oleh kewajibannya. Ukuran leverage menggunakan proksi DER (*Debt to Equity Ratio*). Rasio perwakilan dimana perusahaan mampu mengfungisikan modal untuk melunasi hutang yang dimilikinya dinamakan DER, makin nilai DER tinggi, makin besar risiko perusahaan dala keuangannya. Dengan demikian makin besar beban perusahaan kepada pihak eksternal. Besarnya hutang yang dimiliki perusahaan bisa terjadi pengurangan nominal laba yang diperoleh karena akan ada beban bunga. Kesulitan menanggung beban ini bisa menggiring perusahaan untuk penghematan beban pajak lewat cara melakukan penghindaran pajak.³¹ Berdasarkan tabel data diatas dapat diketahui bahwa beberapa perusahaan memiliki nilai *Debt To Equity Ratio* (DER) yang tinggi sedangkan nilai ETR perusahaan rendah hal tersebut diindikasikan bahwa perusahaan tersebut melakukan praktik penghindaran pajak.

Menurut Ariawan dan Setiawan menyatakan bahwa *Tax avoidance* dipengaruhi secara positif oleh *leverage*. Berarti bahwa kepemilikan nilai *leverage* tinggi pada perusahaan berpotensi memilih langkah *tax avoidance* menjadi jalan alternatif perusahaan bersumber dari insentif pajak dari bunga yang dibebankan guna meminimumkan beban pajak.³² Serupa dengan Saputra dan Asyik menjelaskan bahwa *leverage* mempunyai sisi positif dalam memberi pengaruh kepada penghindaran pajak. Artinya makin tinggi nya nominal DER pada perusahaan, makin besar pula potensi-potensi untuk menerapkan penghindaran pajak.

³⁰ Ilham Hidayah Napitupulu, Anggiat Situngkir, and Chairunnisa Arfanni, "Pengaruh Transfer Pricing Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance," *Kajian Akuntansi* 21, no. 2 (2020): 126–41.

³¹ Saputra and Asyik, "Pengaruh Profitabilitas , *Leverage* Dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*."

³² I Made Agus Riko Ariawan Ariawan and Putu Ery Setiawan, "Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance," *E-Jurnal Akuntansi* 18, no. 3 (2017): 1831–59.

Hal berbeda diungkapkan dalam penelitian Putra dan Merkusiwati menyatakan *leverage* tak punya pengaruh pada *tax avoidance*, ini berarti sebarangpun *leverage* takkan memberi dampak apa-apa terhadap perusahaan ketika melakukan *tax avoidance* karena *leverage* yang digunakan perusahaan secara menyebabkan modal yang terstruktur akan tidak seimbang, laba perusahaan pun tidak optimal.³³ Hal ini sependapat dengan penelitian Rizka Ariyanti, et.al yang memberi pernyataan bahwa DER tidak memberi dampak pada *tax avoidance*.³⁴

Adanya potensi penghindaran pajak, maka pemantauan terhadap praktik penghindaran pajak diperlukan untuk memastikan bahwa strategi yang digunakan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dicapai melalui tata kelola perusahaan yang tertib. Salah satu langkah pemantauan praktik manajemen pajak yakni *Corporate governance* dimana salah satu faktor yang pengaruhnya menjadikan munculnya terjadinya penghindaran pajak, alat ukur *corporate governance* sebagai proksi alam penelitian ini yakni komite audit. Apabila dalam menjalankan fungsinya komite audit melakukannya secara efektif, semakin turun pula praktik penghindaran pajak. Jumlah komite audit yang semakin banyak akan bisa diekspetasikan keefektifan dari fungsi pengawasan, dan bila pengawasan dapat bekerja secara efektif, kecenderungan manajemen untuk dilakukannya penghindaran pajak diekspetasikan turun.³⁵

Hasil penelitian Asri dan Suardana menjelaskan bahwa hadirnya komite audit memberi pengaruh pada penghindaran pajak. Artinya komite audit yang mempunyai tugas untuk melaksanakan *monitoring* penyusunan laporan keuangan perusahaan bisa melakukan pencegahan pada pihak manajemen yang bertindak curang. Hadirnya komite audit yang besar yang ada di perusahaan

³³ I Gst Ln Ngr Dwi Cahyadi Putra and Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati, "Pengaruh Komisaris Independen, *Leverage*, Size Dan *Capital Intenity Ratio* Pada *Tax Avoidance*," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 17, no. 1 (2017): 690–714.

³⁴ Ariyanti, Notoatmojo, and Dewi, "Pengaruh Profitabilitas, *Liquiditas*, *Leverage* Dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 - 2019)."

³⁵ Mayarisa Oktamawati, "Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*," *Jurnal Akuntansi Bisnis* 15, no. 1 (2017): 23–40.

bisa menciptakan tata kelola perusahaan yang menimbulkan kesempatan munculnya indikasi penghindaran pajak yang perusahaan telah lakukan.³⁶

Berbeda dengan yang diteliti Sunarsih, dkk, penelitiannya mengatakan komite audit tidak berpengaruh pada turunnya *tax avoidance*. Komite audit bertindak menjadi penggerak perwujudan *good corporate governance* kurang optimal dalam pelaksanaan pengawasan perusahaan.³⁷ Sependapat penelitiannya Mayasari Oktamawati mengungkapkan komite audit tidak memberikan pengaruh kepada *tax avoidance*, sehingga seberapa pun komite audit yang ada tidak berdampak apapun terhadap *tax avoidance*.³⁸

Berdasarkan beberapa pengertian dan penjelasan yang telah dipaparkan dalam latar belakang serta adanya beberapa penelitian yang telah ada dimasa lalu yang dilihat dari variabel-variabel yang sama tetapi hasil yang ditunjukkan berbeda. Maka, peneliti tertarik mengangkat kembali tema tentang *tax avoidance*. Untuk mengukur *tax avoidance* pada perusahaan peneliti menggunakan proksi ETR. Adapun judul yang diangkat penelitian ini yakni **“Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, sehingga penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?

³⁶ Ida Ayu Trisna Yudi Asri and Ketut Alit Suardana, “Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak,” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 16, no. 1 (2017): 72–100.

³⁷ Sunarsih, Fahmi Yahya, and Slamet Haryono, “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Tercatat Di Jakarta Islamic Index,” *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 13, no. 1 (2019): 127–48.

³⁸ Oktamawati, “Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*.”

2. Apakah ada pengaruh *Leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
3. Apakah ada pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?

C. Tujuan Penelitian

Dari masalah yang sudah dirumuskan, sehingga tujuannya diantaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

D. Manfaat Penelitian

Dari pemaparan beberapa tujuan diatas, harapan akan hasil penelitian adalah memberikan manfaat, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan jadi jembatan pengetahuan yang lebih luas lagi untuk peneliti khususnya dan pembaca umumnya terhadap probematik sehubungan dengan profitabilitas, *leverage*, komite audit terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini juga bisa berkontribusi dalam pengembangan penelitian pada masa selanjutnya dalam konteks yang sama yakni *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

- a. Pemerintah

Diharapkan penelitian ini menjadi pengevaluasian peraturan-peraturan yang telah ada terkait perpajakan yang terdapat di Indonesia. Yang bertujuan mempersulit dan membuat celah kecil bagi perusahaan untuk bertindak menghindari pajak, baik secara legal maupun illegal.

- b. Perusahaan

Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan suatu acuan atau referensi untuk membuat sebuah kebijakan ketika

perusahaan berkeinginan mempraktikkan penghindaran pajak.

c. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini berharap bisa dimanfaatkan sebagai salah satu sumber acuan referensi atau panduan untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini agar bisa lebih memudahkan dalam memahami keseluruhan isi dari skripsi, maka peneliti akan sajikan dengan sistematika dibawah ini:

1. Bagian awal

Isi dalam bagaian ini memuat penulisan judul, lembar ujian munaqosah yang sudah disahkan, lembar keoriginalan skripsi, abstrak dan moto atau prinsip hidup penulis, lembar ucapan terimakasih yang dipersembahkan kepada orang-orang yang mempunyai peran dalam penelitian ini, lalu dilanjutkan dengan kata pengantar dan daftar halaman isi.

2. Bagian isi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini dipapardkan yang melatar belakangi masalah, rumusan dan tujuan masalah, selain itu juga memuat manfaat dan bagaimana sistematika penulisan ini dibuat.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan deskripsi terori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir yang berkaitan dengan judul dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Didalamnya menjabarkan tentang jenis, pendekatan penelitian, objek penelitian, sumber data, populasi serta sampelnya, identifikasi dan operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan cara atau langkah-langkah data dianalisis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penguraian dengan lengkap tentang data hasil penelitian variabel independent dan dependen, penganalisisan hasil penelitian dari uji stastistik yang dilakukan, kemudian pengujian hipotesis dan bahasan hasil hipotesis tersebut

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini memuat simpulan, saran-saran, dan penutup dari penelitian. Lalu penjabaran keterbatasan dari sistmatika penulisan skripsi ini dan pemberian saran dan masukan yang bisa jadi memberi khasanah untuk pihak lain.

3. Bagian Akhir

Berisi daftar Pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup dari peneliti.

